



P U T U S A N

Nomor 22 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. INAQ ASMAWADI EFENDI binti H. KHAERUDDIN; bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. HAJI SAMSUDDIN, S.H. bin H. KHAERUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Bagik Lunjer, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
3. AYUB, S.Pd. bin H. KHAERUDDIN;
4. INAQ SAHIBUL binti H. KHAERUDDIN;
5. ABDUL HAFIZ bin H. KHAERUDDIN, Nomor 3 s/d Nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MANSYUR, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VII/Pembanding I, II, III, V dan VI;

melawan:

1. INAQ MASTUNI binti H. KHAERUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. SITI AISAH binti H. KHAERUDDIN;
3. MASLEH binti H. KHAERUDDIN, Nomor 2 dan Nomor 3 bertempat tinggal di Lendang Bedurik RT. 15, Gang Gedondong, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. FITRIANA binti IHSAN;
5. RINAYATI binti IHSAN;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SAKNAH binti JUMSUM, Nomor 4 s/d Nomor 6 bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
7. INAQ JOPI binti AMAQ HAMDUN;
8. JUSMAH binti AMAQ HAMDUN, Nomor 7 dan Nomor 8 bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUHAMMAD AMIR NUR, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Surabaya-Rambang Utama, KM. 5, KP. 83671, di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Temohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

dan:

1. HAMZAH bin H. KHAERUDDIN;
2. MUH. FAUZI bin H. KHAERUDDIN;
3. LALU AHMAD MUNIR, S.Pd, Nomor 1 s/d Nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
4. MAMIQ MAHLUM, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
5. BAIQ RAUDATUL JANAHA, bertempat tinggal di Dusun Kondok, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
6. INAQ SISHAMDI binti AMAQ HAMDUN/INAQ HAMDUN, dahulu bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dengan alamat tidak pasti;
7. DUL MUHATIR bin IHSAN, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang beralamat di Asmil Yonif 731/Kabaresi, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
8. AMAQ HAMDUN, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat,

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV, VI, VIII, IX, X dan Turut Tergugat I, II, III/Pembanding IV dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VII/Pembanding I, II, III, V dan VI telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV, VI, VIII, IX, X dan Turut Tergugat I, II, III/Pembanding IV dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI VII, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah Haji Khairuddin, selama hidupnya pernah 2 (dua) kali menikah, dan meninggal dunia pada tahun 1984, di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah pertanian;
2. Bahwa adapun ahli waris yang ditinggalkan atas pernikahan baik pada istri pertama dan istri kedua adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pernikahan pertama bersama Rabiah alias Inak Kalsum yang meninggal dunia tahun 1996 dan meninggalkan anak sebagai berikut:
 - 2.1.1. Kalsum meninggal dunia saat berusia 2 tahun;
 - 2.1.2. Inak Mastuni Binti Haji Khairuddin/Penggugat I;
 - 2.1.3. Inak Hamdun pernah kawin satu kali bersama Amak Hamdun, telah meninggal dunia tahun 1988, di samping meninggalkan anak juga meninggalkan Suami yaitu:
 - 2.1.3.1. Hamdun meninggal dunia saat berusia 10 tahun;
 - 2.1.3.2. Inak Sishamdi binti Amak Hamdun/Turut Tergugat I;
 - 2.1.3.3. Inak Jopi binti Amak Hamdun/Penggugat VII;
 - 2.1.3.4. Jumsah binti Amak Hamdun/Penggugat VIII;
 - 2.1.3.5. Amak Hamdun (Suami)/Turut Tergugat III;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.4. Ihsan alias mamik Fitriana, pernah kawin satu kali bersama Saknah alias Inak Fitriana, telah meninggal dunia tahun 2000, di samping meninggalkan anak juga meninggalkan istri yaitu:
- 2.1.4.1. Fitriana binti Ihsan/Penggugat IV;
 - 2.1.4.2. Dul Mahatir bin Ihsan/Turut Tergugat II;
 - 2.1.4.3. Rinayati binti Ihsan/Penggugat V;
 - 2.1.4.4. Saknah binti Jumsum (istri) Penggugat VI;
- 2.1.5. Siti Aisah binti Haji Khairuddin/Penggugat II;
- 2.1.6. Masleh binti Haji Khairuddin/Penggugat III;
- 2.2. Pernikahan kedua bersama Inak Munirah yang meninggal dunia tahun 2012 dan meninggalkan anak yaitu:
- 2.2.1. Inak Asmawadi Efendi binti Haji Khairuddin/Tergugat I;
 - 2.2.2. Haji Samsuddin, S.H bin Haji Khairuddin/Tergugat II;
 - 2.2.3. Ayub, S.Pd bin Haji Khairuddin/Tergugat III;
 - 2.2.4. Hamzah bin Haji Kahiruddin/Tergugat IV;
 - 2.2.5. Inak Sahibul binti Haji Khairuddin/Tergugat V;
 - 2.2.6. Muh.Fauzi bin Haji Khairuddin/Tergugat VI;
 - 2.2.7. Abdul Hafis, S.H. bin Haji Khairuddin/Tergugat VII;
3. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah pertanian yaitu:
- 3.1. Tanah sawah/tanah Embung merupakan satu kesatuan, luas \pm 2.560 are (dua hektar lima enam are) terletak di Subak Jokan II, Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah Marsuki;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Usman/Rumah Ashram/Rumah Mamiq Mahlum, Sawah Nurhayati/Embung Inak Bah, selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;
- 3.2. Tanah sawah luas \pm 0,46 are (empat puluh enam are), terletak di Subak Jokan II, Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Selatan : Sawah Haji Badaruddin;
 - Sebelah Barat : Sawah Amak Ripa'ah;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Mamiq Mastuni, selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;

4. Bahwa di atas obyek/sengketa I telah berdiri dua bangunan permanen yaitu berupa bangunan rumah milik Abdul Hafis, S.H. bin Haji Khairuddin/Tergugat VII dan bangunan Open Tembakau milik Hamzah bin Haji Khairuddin/Tergugat IV, dan perbuatan mendirikan bangunan ini tanpa seizin Para Penggugat dan turut Tergugat sebagai ahli waris yang memiliki hak atas tanah peninggalan Haji Khairuddin;
5. Bahwa ditariknya Para Tergugat dalam perkara ini, dimana obyek sengketa I masih dikuasai/dikerjakan Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai Tergugat VII, sedangkan obyek sengketa II dikuasai Haji Samsuddin, S.H. bin Haji Khairuddin/Tergugat II, sedangkan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat X dilibatkan dalam perkara ini karena alasan gadai yaitu Lalu Ahmad Munir, S.Pd./Tergugat VIII memperoleh gadai dari Ayub, S.Pd. bin Haji Khairuddin/Tergugat III, Mamiq Mahlum memperoleh gadai dari Abdul Hafis, S.H. bin Haji Khairuddin/Tergugat VII dan Baiq Raodatul Jannah dari Tergugat Hamzah bin Haji Khairuddin/Tergugat IV, dan tindakan Para Tergugat melakukan perbuatan tanpa menghiraukan dan seizin Para Penggugat sebagai pemilik yang sah (memiliki hak) atas tanah peninggalan Haji Khairuddin almarhum;
6. Bahwa tanah warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat sangat disadari merupakan tanah peninggalan Haji Khairuddin almarhum yang belum dibagi dan diterima sebagai hak milik yang turun temurun oleh Para Penggugat, karena tanah peninggalan tersebut belum dibagi berdasarkan hukum waris (*faraid* Islam), maka sangat beralasan hukum untuk ditetapkan pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
7. Bahwa karena Para Tergugat menguasai tanah peninggalan Haji Khairuddin almarhum yang belum dibagi waris serta menguasai tanpa alas hak (tanpa seizin) para Penggugat sebagai ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, maka segala perbuatan dan tindakan menguasai, mengerjakan, mendapatkan/memperoleh hasil, dan segala perbuatan hukum dan transaksi, termasuk segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan Para Tergugat baik penerbitan Surat Jual Beli, Surat Gadai, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Sertifikat, dan surat izin lainnya di atas obyek sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah;
8. Bahwa di samping tanah sengketa harus dibagi kepada Para Penggugat, juga Para Penggugat telah kehilangan berupa hasil dari bagiannya berupa

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pertanian, adapun hasil yang harus diterima pertahun adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kali 28 tahun sejak meninggalnya Haji Khairuddin berjumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan hak-hak Para Penggugat harus dilindungi dan dijamin secara hukum untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya;

9. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah (tanah belum dibagi) maka Para Tergugat haruslah secara sadar, ikhlas menyerahkan, meninggalkan, mengosongkan, membongkar sendiri segala bentuk bangunan, mencabut dan merusak sendiri segala tanaman yang berada di atas obyek sengketa (tanpa syarat apapun) dan jika tetap bertahan dengan alasan yang tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bila perlu dengan upaya paksa dan memaksa dengan melibatkan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Bahwa Para Penggugat pernah meminta harta warisan baik secara kekeluargaan bahkan di Kantor Desa Ketangga Jeraeng, namun Para Tergugat tidak menanggapi secara baik, bahkan menghilang dengan jawaban yang tidak pasti, akibat tindakan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong;
11. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan Para Penggugat dan adanya kekhawatiran terhadap tanah/obyek sengketa dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) atas tanah/obyek sengketa dan menyatakan sita jaminan itu sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas harta/obyek sengketa sejak perkara ini mulai disidangkan;
3. Menyatakan hukum sah bahwa Haji Khairuddin telah meninggal dunia tahun 1984 dan meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana poin 2 dalam gugatan Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum sah obyek sengketa poin 3 yaitu 3.1 dan 3.2 dalam gugatan Penggugat merupakan tanah peninggalan Haji Khairuddin almarhum yang masih utuh (belum dibagi) kepada Para Penggugat;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum sah bahwa tanah peninggalan Haji Khairuddin sebagaimana poin 3 yaitu 3.1 dan 3.2 dalam gugatan Para Penggugat (obyek sengketa) belum dibagi waris, dan menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti dari Haji Khairuddin almarhum sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*fara'id*);
6. Menyatakan tidak sah segala tindakan atau perbuatan menguasai tanah peninggalan Haji Khairuddin almarhum yang belum dibagi waris (tanpa seizin Para Penggugat dan para turut Tergugat sebagai ahli waris Pengganti), maka segala perbuatan dan tindakan menguasai, segala perbuatan hukum dan transaksi yang telah terjadi maupun yang akan terjadi sejak perkara ini diajukan dan disidangkan baik pada tingkat Pengadilan Agama Selong, tingkat Banding, tingkat Kasasi, maupun upaya Hukum Peninjauan Kembali di atas obyek sengketa, termasuk segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan, baik surat jual beli, surat gadai, surat pemberitahuan pajak terhutang, sertifikat, dan surat izin lainnya di atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah;
7. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak di atas obyek sengketa untuk menyerahkan, meninggalkan, mengosongkan, membongkar sendiri segala bentuk bangunan, mencabut dan merusak sendiri segala tanaman yang berada di atas obyek sengketa (tanpa syarat apapun) dan jika tetap bertahan dengan alasan yang tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bila perlu dengan upaya paksa dan memaksa dengan melibatkan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
9. Dan atau mohon putusan lain yang berdasarkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error in Persona*, karena telah salah menggugat orang atau orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak tepat (*Gemis Aanhoedanig Heid*) yaitu dengan telah menariknya sebagai pihak:
 - a. Lalu Ahmad Munir, S.Pd. (T.VIII) secara *factual* jauh-jauh hari sebelum perkara ini didaftar ke Pengadilan Agama Selong sudah tidak lagi menguasai tanah sengketa, adapun dulu menguasai tanah sengketa

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan beli gadai dengan Ayub, S.Pd. (T.III) yang sifatnya sementara, sehingga apabila tanah tersebut telah ditebus, maka putuslah hubungan hukumnya;
- b. Baiq Raudatul Jannah (T.X) senyatanya tidak sama sekali tahu menahu mengenai tanah sengketa yang dipermasalahkan saat ini, apalagi harus ia menguasainya, walaupun ia sekarang ada tempatnya bertani hanya secara kebetulan berbatasan atau berdekatan langsung dengan tanah sengketa ini, artinya tanah yang dikerjakan saat ini adalah tanah lain di luar atau tidak termasuk tanah sengketa tersebut, itupun ia kuasai tanah tersebut memang benar atas penguasaannya sementara karena sifatnya beli gadai tahunan dengan Hamzah bin H. Khaeruddin (T.IV), sedangkan oleh Hamzah sendiri dasar penguasaannya memperoleh dari beli gadai tahunan yang sifatnya sementara dengan PEMDA Lombok Timur yang merupakan tanah *Pecatu* asset milik PEMDA Lombok Timur;
- c. Moh. Fauzi bin Haji Khaeruddin (T.VI) ketika perkara ini di periksa Para Penggugat tidak melakukan atau mengadakan perbaikan gugatan, sebab jauh-jauh hari sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Selong ianya sudah tidak lagi ada di tempat atau di rumah dikarenakan sudah bekerja menjadi TKI ke Malaysia dengan tidak tahu alamatnya yang pasti (Gaib), dan lagi pula sekarang tidak ada menguasai tanah sengketa yang mana seharusnya oleh Para Penggugat dalam gugatannya harus memposisikannya sebagai turut Tergugat bukan Tergugat, apalagi dengan alamatnya yang sekarang gaib haruslah diposisikan sebagai turut Tergugat, sebab istilah turut Tergugat dalam praktek dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan harus diikuti sertakan, sebagaimana Yurisprudensi MA-RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151/Sip/1975” bahwa pihak yang berperkara harus dicantumkan lengkap Jo. Putusan MA-RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;
- d. Di samping itu pula Tergugat I, II, III, IV, V dan VII meragukan dan keberatan terhadap alamat Penggugat V (lima) atas nama Rinayati binti Ihsan, yang mana alamat sebenarnya di Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, karena telah lama kawin dan ikut tinggal di tempat suaminya, dan bukan beralamat

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam gugatannya Para Penggugat, dan dalam praktek kecuali istilahnya jika semuanya para Penggugat memilih alamat Domisili dan tempat tinggalnya sesuai alamat kantor kuasa/pengacaranya barulah tepat dan benar dan inipun harus ada tertulis dan dijelaskan dalam surat kuasanya, sementara ini tidak ada dan masing-masing memilih menggunakan alamatnya sendiri, maka dengan sendirinya Penggugat V telah salah menuliskan alamatnya sendiri dan ini dijadikan bagian dari alasan keberatan dalam Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VII;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat *Obscur lible* karena Para Penggugat dalam gugatannya telah salah menyebutkan identitas mengenai luas dan batas-batas serta letak mengenai tanah sengketa 1 pada poin 3 dalam gugatan para Penggugat. Dengan luas 2.560 Ha (dua hektar lima enam are) sementara luas senyatanya \pm 2 Hektar, begitu juga dengan batas-batas senyatanya:

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Rodi, Sawah Inaq Kartini dan Sawah Sahdi;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Lorong;
- Sebelah Timur : Embung Inak Bah, Sawah Amaq Muhidir, Sawah Nurhayati, Rumah Mamiq Mahlum, Rumah Sahram dan Rumah Sahman, bukan sebagaimana dalam gugatan para Penggugat;

Dan mengenai letaknya adalah bukan di Subak Joka II sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat akan tetapi yang benar adalah di Subak Eler, Dusun Ketangga Barat bukan Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, begitu juga dengan tanah sengketa 2. pada poin 3 dalam gugatan para Penggugat Subak Joka II tetapi Subak Ketangga Direk II, Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Sebagaimana Putusan MA-RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974” Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, Jo. Putusan MA-RI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979” Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tergolong *Flurium Litis Consortium* yaitu orang yang ditarik sebagai pihak kurang lengkap, atau masih ada orang lain yang harus dijadikan pihak, utamanya mengenai tanah sengketa 1 seharusnya Para Penggugat menarik PEMDA Lombok Timur sebagai pihak,

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan tanah sengketa 2 yang seharusnya juga menarik L Kerta sebagai pihak yang telah melakukan jual beli dengan Almarhum Ihsan bin H. Khaeruddin dan oleh L Kertayang sendiri menjualnya kepada H. Samsudin bin H. Kheruddin (T.II);

4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita No. 2 telah dijelaskan kalau ahli waris dari Almarhum H. Khaeruddin adalah:

a. Dari istri pertamanya Rabiah alias Inaq Kalsum yang meninggal dunia tahun 1996 dan meninggalkan anak:

1. Kalsum meninggal dunia saat berusia 2 tahun;
2. Inaq Mastuni Binti H. Khairuddin (P.I);
3. Inak Hamdun meninggal dunia tahun 1988, dengan meninggalkan anak-anak dan seorang Suami:
 - 3.1. Hamdun meninggal dunia saat berusia 10 tahun;
 - 3.2. Inaq Sishamdi binti Amaq Hamdun (TT.I);
 - 3.3. Inaq Jopi binti Amaq Hamdun (P.VII);
 - 3.4. Jumsah binti Amak Hamdun (P.VIII);
 - 3.5. Amak Hamdun/Suami (TT.III);

4. Ihsan alias mamiq Fitriana yang meninggal dunia pada tahun 2000, dan pernah kawin sekali dengan Saknah alias Inak Fitriana, serta meninggalkan 3 anak dan satu istri:

- 4.1. Fitriana binti Ihsan (P.IV);
- 4.2. Dul Mahatir bin Ihsan (TT.II);
- 4.3. Rinayati binti Ihsan (P.V);
- 4.4. Saknah binti Jumsum/istri (P.VI);

5. Siti Aisah binti Haji Khairuddin(P.II);

6. Masleh binti Haji Khairuddin (P.III);

b. Dari istrinya yang kedua bernama Inak Munirah yang meninggal dunia tahun 2012 dengan meninggalkan anak:

1. Inaq Asmawadi Efendi binti H.Khairuddin (T.I);
2. H.Samsuddin,SH bin H.Khairuddin (T.II);
3. Ayub, S.Pd. bin H.Khairuddin (T.III);
4. Hamzah bin H.Khairuddin (T.IV);
5. Inak Sahibul binti H.Khairuddin (T.V);
6. Moh.Fauzi bin H.Khairuddin (T.VI);
7. Abdul Hafis, S.H. bin H.Khairuddin (T.VII);

Sementara dalam petitumnya tidak dimintakan secara sistimatis dan lengkap serta gamblang masing-masing penetapan anak-anak dari

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. Khaeruddin sebagai ahli waris yang berhak atas tanah peninggalannya dan tidak dimintakan penetapan pula kapan tahun meninggalnya terhadap ahli waris yang sudah meninggal dunia;

Bahwa baik dasar dan posita gugatan (*Pamundentum Petendi*) dengan petitumnya menjadi tumpang tindih dan tidak saling mendukung serta tidaklah runtut satu sama lainnya (*Overlapping*);

5. Bahwa posita-posita yang lain tidak jelas atau kabur, serta tidak mendukung petitumnya tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada perlunya (*Overboding*);
6. Bahwa dari uraian eksepsi sebagaimana tersebut di atas sudahlah jelas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formilnya dari sebuah gugatan, yang konsekwensi yuridisnya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 393/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 26 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Khaerudin telah meninggal dunia pada tahun 1984;
3. Menetapkan ahli waris H. Khaerudin masing-masing bernama:
 - 3.1. Inaq Kalsum (istri pertama);
 - 3.2. Inaq Munirah (istri kedua);
 - 3.3. Inaq Mastuni binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.1);
 - 3.4. Inaq Hamdun binti H. Khaerudin (anak perempuan);
 - 3.5. Ihsan alias Mamiq Fitriana bin H. Khaerudin (anak laki-laki);
 - 3.6. Siti Aisah binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.2);
 - 3.7. Masleh binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.3);
 - 3.8. Inaq Asmawadi Efendi binti H. Khaerudin (anak perempuan/T.1);
 - 3.9. Haji Samsudin, S.H. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.2);
 - 3.10. Ayub, S.Pd. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.3);
 - 3.11. Hamzah bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.4);
 - 3.12. Inaq Sahibul binti H. Khaerudin (anak perempuan/T.5);
 - 3.13. Muh.Fauzi bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.6);
 - 3.14. Abdul Hafis, S.H. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.7);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Inaq Kalsum meninggal dunia pada tahun 1996;
5. Menetapkan ahli waris Inaq Kalsum masing-masing bernama:
 - 5.1. Inaq Mastuni binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.1);
 - 5.2. Inaq Hamdun binti H. Khaerudin (anak perempuan);
 - 5.3. Ihsan alias Mamiq Fitriana bin H. Khaerudin (anak laki-laki);
 - 5.4. Siti Aisah binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.2);
 - 5.5. Masleh binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.3);
6. Menetapkan Inaq Munirah meninggal dunia pada tahun 2012;
7. Menetapkan ahli waris Inaq Munirah masing-masing bernama:
 - 7.1. Inaq Asmawadi Efendi binti H. Khaerudin (anak perempuan/T.1);
 - 7.2. Haji Samsudin, S.H. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.2);
 - 7.3. Ayub, S.Pd. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.3);
 - 7.4. Hamzah bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.4);
 - 7.5. Inaq Sahibul binti H. Khaerudin (anak perempuan/T.5);
 - 7.6. Muh.Fauzi bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.6);
 - 7.7. Abdul Hafis, S.H. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.7);
8. Menetapkan Inaq Hamdun binti H. Khaerudin, meninggal dunia tahun 1988;
9. Menetapkan ahli waris Inaq Hamdun masing-masing bernama :
 - 9.1. Inaq Sishamdi binti Amaq Hamdun (anak perempuan/TT.1);
 - 9.2. Inaq Jopi binti Amaq Hamdun (anak perempuan/P.7);
 - 9.3. Jumsah binti Amaq Hamdun (anak perempuan/P.8);
 - 9.4. Amaq Hamdun (suami/TT.3);
10. Menetapkan Ihsan bin H. Khaerudin, meninggal dunia tahun 2000;
11. Menetapkan ahli waris Ihsan alias Mamiq Fitriana bin H.Khaerudin sebagai berikut:
 - 11.1. Fitriana binti Ihsan (anak perempuan/P.4);
 - 11.2. Dul Mahatir bin Ihsan (anak laki-laki/TT.2);
 - 11.3. Rinayati binti Ihsan (anak perempuan/P.5);
 - 11.4. Saknah binti Jumsum (Istri/P.6);
12. Menetapkan harta peninggalan H. Khaerudin yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa:
 - 12.1. Tanah sawah dan embung luasnya 2.560 Ha. terletak di Subak Joka II, Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Mamiq Marzuki;
 - Sebelah Selatan : Parit;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan/Tanah Pecatu;
- Sebelah Timur : Rumah Usman, Mamiq Mahlum, Sawah Nurhayati;

12.2. Tanah sawah luasnya 0,46 are, terletak di Subak Joka II, Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas menurut versi Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Badaruddin;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Ripaah;
- Sebelah Timur : Sawah Mamiq Mastuni;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Khaerudin sebagai berikut:

13.1. Inaq Kalsum (istri pertama) H. Khaerudin, memperoleh 18/288 bagian;

13.2. Inaq Munirah (istri kedua) H. Khaerudin memperoleh 18/288 bagian;

13.3. Inaq Mastuni binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.1), memperoleh 14/288 bagian;

13.4. Inaq Hamdun binti H. Khaerudin (anak perempuan), memperoleh 14/288 bagian;

13.5. Ihsan alias Mamiq Fitriana bin H. Khaerudin (anak laki-laki), memperoleh 28/288 bagian;

13.6. Siti Aisah binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.2), memperoleh 14/288 bagian;

13.7. Masleh binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.3), memperoleh 14/288 bagian;

13.8. Inaq Asmawadi Efendi binti H. Khaerudin (anak perempuan/T.1), memperoleh 14/288 bagian;

13.9. Haji Samsudin, S.H. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.2), memperoleh 28/288 bagian;

13.10. Ayub, S.Pd. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.3), memperoleh 28/288 bagian;

13.11. Hamzah bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.4), memperoleh 28/288 bagian;

13.12. Inaq Sahibul binti H. Khaerudin (anak perempuan/T.5), memperoleh 14/288 bagian;

13.13. Muh. Fauzi bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.6), memperoleh 28/288 bagian;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.14. Abdul Hafis, S.H. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.7) memperoleh 28/288 bagian;

14. Menetapkan bagian Inaq Kalsum (istri pertama), sebesar 18/288 dibagi kepada ahli warisnya yaitu sebagai berikut:

14.1. Inaq Mastuni binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.1), memperoleh 1/6 bagian;

14.2. Inaq Hamdun binti H. Khaerudin (anak perempuan), memperoleh 1/6 bagian dan dibagi lagi oleh ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

14.2.1. Amaq Hamdun (suami/TT.3) memperoleh 1/4 bagian;

14.2.2. Inaq Sishamdi binti Amaq Hamdun (anak perempuan/TT.2) memperoleh 1/4 bagian;

14.2.3. Inaq Jopi binti Amaq Hamdun (anak perempuan/P.7) memperoleh 1/4 bagian;

14.2.4. Jumsah binti Amaq Hamdun (anak perempuan/P.8) memperoleh 1/4 bagian;

14.3. Ihsan alias Mamiq Fitriana bin H. Khaerudin (anak laki-laki), memperoleh 2/6 bagian dan dibagi lagi oleh ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

14.3.1. Saknah binti Jumsum (istri) memperoleh $1/8 = 4/32$ bagian;

14.3.2. Fitriana binti Ihsan (anak perempuan) memperoleh 7/32 bagian;

14.3.3. Dul Mahatir bin Ihsan (anak laki-laki) memperoleh 14/32 bagian;

14.3.4. Rinayati binti Ihsan (anak perempuan) memperoleh 7/32 bagian;

14.4. Siti Aisah binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.2), memperoleh 1/6 bagian;

14.5. Masleh binti H. Khaerudin (anak perempuan/P.3), memperoleh 1/6 bagian;

15. Menetapkan bagian Inaq Munirah (istri kedua), sebesar 18/288 dibagi kepada ahli warisnya yaitu sebagai berikut:

15.1. Inaq Asmawadi Efendi binti H. Khaerudin (anak perempuan/T.1), memperoleh 1/12 bagian;

15.2. Haji Samsudin, S.H. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.2), memperoleh 2/12 bagian;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.3. Ayub, S.Pd. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.3), memperoleh 2/12 bagian;

15.4. Hamzah bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.4), memperoleh 2/12 bagian;

15.5. Inaq Sahibul binti H. Khaerudin (anak perempuan/T.5), memperoleh 1/12 bagian;

15.6. Muh. Fauzi bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.6) memperoleh 2/12 bagian;

15.7. Abdul Hafis, S.H. bin H. Khaerudin (anak laki-laki/T.7) memperoleh 2/12 bagian;

16. Menetapkan semua bentuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada pihak lain adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa surat jual-bali, SPPT, Sertifikat dan atau surat-surat lainnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VI tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong, bila diperlukan dengan bantuan alat Negara, bila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing;

18. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat selainnya;

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dengan putusannya Nomor 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR. tanggal 20 Maret 2014 M. bertepatan dengan 18 Jumadilawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/Ag/2014, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. INAQ ASMAWADI EFENDI binti HAJI KHAERUDDIN, 2. H. SAMSUDDIN SH. bin HAJI KHAERUDDIN, 3. AYUB, S.Pd bin HAJI KHAERUDDIN, 4. INAQ SAHIBUL binti HAJI KHAERUDDIN, 5. ABDUL HAFIZ bin HAJI KHAERUDDIN tersebut;

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/Ag/2014 tanggal 22 Desember 2014, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VII, VIII/Pembanding I, II, III, V, VI, pada tanggal 30 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VII, VIII/Pembanding I, II, III, V, VI, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 602 K/AG/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 6 November 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VII, VIII/Pembanding I, II, III, V, VI, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, V, VII/Pembanding I, II, III, V, VI dalam

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016



memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan Pertama.

Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi) dalam Putusan Nomor 602 K/Ag/2014, tanggal 22 Desember 2013 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 018/Pdt.G/PTA.MTR. tanggal 24 Maret 2014 *Jo.* Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 393/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 26 November 2013, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalam mempertimbangkan Penerapan hukum yang diambil/dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dan *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil alasan memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, yaitu tidak mempertimbangkan tentang *Legal Standing* dari Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, yang dimana Kuasa Hukum Para Penggugat juga belum disumpah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 (empat) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tidak mempertimbangkan memori kasasi yang menyangkut tentang obyek sengketa dalam perkara *a quo*, ada tanah Pecatu milik Pemda Tingkat II Kabupaten Lombok Timur, dan Pemda Tingkat II Kabupaten Lombok Timur tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan tidak mempertimbangkan tentang letak obyek sengketa yang salah (kontradiksi) antara dalil gugatan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat obyek sengketa beralamat di Kesubakan dan di wilayah desa lain, sedangkan dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan letak obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan yang ada dalam bukti tertulis yang diajukannya atau berada pada Kesubakan dan desa yang berbeda, jadi sekali lagi *Judek Juris* (Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena tidak meluruskan penerapan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) yang telah salah di dalam penerapan hukumnya yang sangat diskriminatif dan sangat keliru;

2. Keberatan Kedua.

Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena di samping tidak mempertimbangkan dalil-dalil alasan kasasi pada poin keberatan pertama tersebut di atas juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil alasan kasasi yang lain, yang menyangkut atau berbunyi "Jelas-jelas berdasarkan fakta hukum yang menyangkut terhadap obyek sengketa dalam pertimbangannya belum

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016



dibagi waris, akan tetapi secara faktual terhadap obyek sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dan sekarang sebagai Para Pemohon peninjauan Kembali terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo*, telah dibagi waris berdasarkan hukum waris adat, dimana pembagian terhadap harta peninggalan dari almarhum H. Khaeruddin (Pewaris) sudah dibagi berdasarkan bagian masing-masing dari ibunya yaitu kedua istri H. Khaeruddin, dan sampai saat ini baik para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Peninjauan Kembali dengan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing, masih menguasai harta peninggalan orang tuanya almarhum H. Khaeruddin tersebut, adapun saat ini Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi lebih banyak menguasai objek peninggalan orang tuanya H. Khaeruddin dikarenakan atas dasar jual beli dengan saudara-saudaranya yang lain ibu yaitu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali, di samping Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali menjual kepada saudara lain ibu yaitu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali, bagiannya juga dijual kepada orang lain (pihak ketiga), jadi tidak ada alasan lagi untuk meminta bagi waris atau meminta bagian lagi;

3. Keberatan ketiga.

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata karena selanjutnya juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang berbunyi “terlalu dini mengatakan bukti surat dan keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali saling bersesuaian”, dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, sudah jelas-jelas mengenai obyek sengketa yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dalam dalil gugatannya mengenai identitas dari obyek sengketa telah salah atau tidak sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali, artinya terhadap identitas obyek dalam gugatannya bertentangan dengan identitas obyek yang ada dalam bukti suratnya, di samping itu pula di tengah-tengah obyek sengketa tersebut juga terdapat tanah Pecatu milik Pemda Kabupaten

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, dimana tanah Pecatu milik Pemda Kabupaten Lombok Timur dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan Pemda tingkat II Lombok Timur tidak ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, hal ini sudah barang tentu berimplikasi terhadap luas dan batas-batas obyek sengketa dalam dalil gugatannya Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali dan hal ini terbukti ketika dilakukannya pemeriksaan setempat (PS) yang tidak dijadikan dasar pertimbangan atau yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong/Pengadilan Tinggi Agama Mataram/Majelis Hakim Tingkat Kasasi, padahal masalah ini sangat mendasar karena bisa mempengaruhi putusan, baik tentang besar kecil bagian atau akan mempengaruhi dapat atau tidaknya dilaksanakan Eksekusi terhadap suatu putusan dalam suatu perkara, putusan semacam inilah dikategorikan mengandung unsur *Non Eksecutable* atau setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, akan tidak mempunyai nilai eksekusi;

Begitu pula terhadap saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini kasasi khususnya terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang mengadili pada tingkat I yang telah salah dalam penerapan hukum acara perdata dengan cara mentolerir memeriksa saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali, untuk memberikan kesaksian di depan sidang secara sepihak, tanpa dihadiri waktu itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah jelas-jelas telah di tolak dan diminta oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk dicatat dalam berita acara sidang. Keberatan dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali, tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat I dan sekaligus juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram), serta tidak diluruskan oleh *Judex Juris*, sehingga *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) di dalam mengambil keputusannya terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca, memeriksa dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan putusan dan pertimbangan *Judex Juris* serta putusan dan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa selain itu alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali INAQ ASMAWADI EFENDI binti H. KHAERUDDIN, Dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. INAQ ASMAWADI EFENDI binti H. KHAERUDDIN, 2. H. SAMSUDDIN, S.H. bin H. KHAERUDDIN, 3. AYUB, S.Pd. bin H. KHAERUDDIN, 4. INAQ SAHIBUL binti H. KHAERUDDIN, 5. ABDUL HAFIZ bin H. KHAERUDDIN, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, V dan VII untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 22 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:

ttd

- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 | Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005